



P U T U S A N

No. 247 K/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan memutuskan perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MOCH. MISLI, bertempat tinggal di Jalan Rajawali No. 47 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edu Tambunan, SH., dan Tiksno Wardoyo, SH. MH., para Advokat, berkantor di Jalan Jepara III/20 Surabaya;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

M e l a w a n :

PT. EMITRACO INVESTAMA MANDIRI, berkedudukan di Jalan Margomulyo 44 Blok A-1 Surabaya;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pekerja yang bekerja di perusahaan Tergugat dengan jabatan Supir tetap dan telah bekerja mulai tanggal 2 Agustus 2000 dengan upah pokok sebesar Rp 325.000,- perbulan ditambah dengan upah yang didapatkan berdasarkan ritase dan pembayaran upah terakhir sampai dengan bulan Februari 2010;
2. Bahwa perusahaan Tergugat adalah perusahaan yang bergerak dibidang transportasi/pengangkutan berkantor di Jalan Margomulyo No. 44 Blok A-1, Surabaya, sedangkan Penggugat dan Karyawan Tergugat yang bekerja sebagai supir melakukan absensi masuk kerja maupun pulang kerja di pelabuhan Berlian Tanjung Perak Surabaya;
3. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2010, Tergugat melalui Chilin Kangin selaku Direktur PT. Emitraco Investama Mandiri memanggil Penggugat dimana menyatakan bahwa terhitung tanggal 23 Februari 2010, Penggugat di PHK selanjutnya Tergugat menawarkan uang kompensasi pesangon sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 247 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tawaran tersebut ditolak oleh Penggugat, maka Tergugat memerintahkan kepada Penggugat agar pada tanggal 01 Maret 2010 datang ke perusahaan untuk mengambil surat pemutusan hubungan kerja;

4. Bahwa, pada tanggal, 01 Maret 2010, Penggugat mendatangi perusahaan untuk mengambil surat PHK dan Tergugat melalui Sdr. Chilin Kangin menyuruh Penggugat untuk menghadap Sdr. Yan Musu, SH. selaku HRD Manager akan tetapi yang bersangkutan tidak ada di tempat;
5. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2010 pekerja kembali mendatangi perusahaan untuk mengambil surat PHK akan tetapi Tergugat tidak bersedia memberikan surat PHK, selanjutnya Tergugat menyampaikan secara lisan bahwa Penggugat tidak jadi di PHK akan tetapi Penggugat dimutasi dari perusahaan PT. Emitraco Mandiri Investama ke perusahaan PT. Grogol Sarana Transjaya dan pada saat itu juga Penggugat menyampaikan kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak bersedia dimutasi;
6. Bahwa, pada tanggal 3 Maret 2010, sekitar jam 09.00 WIB Tergugat melalui Sdr. Sarif selaku kepala security perusahaan menemui Penggugat untuk menyerahkan surat No. 01080/GSTJ-HRD/Dinas/III/2010 tanggal 2 Maret 2010 perihal Panggilan Dinas I, kemudian Sdr. Sarif meminta Penggugat segera menghadap Sdr. Yan Musu, SH dikantor perusahaan. Pada hari yang sama sekitar jam 10.00 WIB, Penggugat mendatangi perusahaan selanjutnya Tergugat memberikan kepada Penggugat Surat Penetapan Mutasi Karyawan No. Srt Mutasi 01054/EIM-HRD/II/2010 tanggal 23 Februari 2010. dan oleh karena Penggugat tidak bersedia dimutasi, maka pada saat itu juga surat mutasi tersebut dikembalikan kepada Tergugat;
7. Bahwa, pada tanggal 8 Maret 2010, Tergugat kembali menerbitkan surat Panggilan Dinas II dengan surat No. 01123/GSTJ-HRD/Dinas/III/2010 dan terhadap surat tersebut pada tanggal 9 Maret 2010 Penggugat menghadap Tergugat dimana Tergugat menawarkan dua Opsi yaitu dimutasi atau di PHK dengan diberikan kompensasi pesangon sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan tetapi kedua opsi tersebut ditolak oleh Penggugat;
8. Bahwa pada tanggal, 18 Maret 2010 melalui Kantor Pos, Penggugat menerima surat dari Tergugat dengan surat No. 1153/GSTJ-HRD/Dinas/HI/2010 tanggal 13 Maret 2010 perihal Surat Pemberitahuan yang menyatakan terhitung tanggal 12 Maret 2010, pekerja di PHK karena dikualifikasikan mengundurkan diri;
9. Bahwa, Penggugat sampai dengan tanggal 12 Maret 2010, masuk kerja dan melakukan absensi seperti biasanya akan tetapi Tergugat tidak memberikan

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 247 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan sebagaimana biasanya;

10. Bahwa, terhadap permasalahan tersebut Penggugat telah mengirimkan surat dengan surat No. 14/BP.I/ETP/III/2010 tanggal 11 Maret 2010 perihal Pertemuan Bipartit akan tetapi surat dimaksud tidak mendapat tanggapan dari Tergugat kemudian Penggugat kembali mengirimkan surat No. 14.a/BP.II/ETP/III/2010 tanggal 15 Maret 2010 dan pada tanggal 17 Maret 2010 antara Penggugat dengan Tergugat melakukan perundingan bipartit akan tetapi tidak tercapai titik temu;
11. Bahwa, mengingat perundingan bipartit tidak tercapai titik temu, maka pada tanggal 18 Maret 2010 Penggugat mengajukan permohonan pencatatan perselisihan Hubungan industrial kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya dan telah dilakukan mediasi dan selanjutnya pada tanggal 06 Mei 2010, Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya telah menerbitkan anjuran yang menganjurkan :
 - Agar pengusaha memberikan kepada Sdr. Misli uang pesangon 1 (satu) kali sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali sesuai dengan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4), UU No. 13 Tahun 2003 sesuai upah minimum kota Surabaya;
12. Bahwa, PT. Emitraco Investama Mandiri dan PT. Grogol Sarana Transjaya adalah perusahaan yang berbadan hukum berbeda dan perusahaan Tergugat tidak mempunyai peraturan perusahaan yang memperbolehkan mutasi antara perusahaan yang berbeda badan hukum, maka dengan demikian Surat Penetapan Mutasi Karyawan No. Str Mutasi.01054/EIM-HRD/II/2010, tanggal 23 Februari 2010, surat Panggilan Dinas I, No. 01080/GSTJ-HRD/Dinas/III/2010 tanggal 2 Maret 2010 dan Panggilan Dinas II, No. 01123/GSTJ-HRD/Dinas/III/2010 tanggal 08 Maret 2010 serta Surat Pemberitahuan No. 1153/GSTJ-HRD/SK/III/2010 tanggal 13 Maret 2010 tidak mempunyai kekuatan mengikat;
13. Bahwa, oleh karena Tergugat tidak memberikan upah kepada Penggugat semenjak bulan Maret 2010 atau selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih dan berdasarkan Pasal 169 ayat (1.C) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Penggugat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 247 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperhitungkan sesuai dengan UMK Kota Surabaya tahun 2010 serta upah proses mulai bulan Maret 2010 s/d Oktober 2010 dan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2010 yang diperhitungkan sesuai dengan UMK kota Surabaya tahun 2010 sebesar Rp 1.031.500,- dengan perincian sebagai berikut:

- Uang pesangon, 2 x 9 x Rp.1.031.500,- =Rp 18.567.000,-
- Uang penghargaan masa kerja, 4 x Rp. 1.031.500,- =Rp 4.126.000,-
- Uang penggantian hak 15 % x Rp 22.693.000,- =Rp 3.404.950,-
- Upah selama tidak diperkirakan mulai bulan
Maret 2010 s/d Oktober 2010, 8 x Rp 1.031.500,- =Rp 8.252.000,-
- Tunjangan Hari Raya (THR) th 2010, 1 x Rp 1.031.500,- =Rp 1.031.500,-
- Total yang dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat =Rp 35.380.450,-

14. Bahwa, agar gugatan tidak menjadi sia-sia dimohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya agar terhadap milik Tergugat diletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat antara lain sebidang tanah dan bangunan di atasnya serta barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak yang ada di dalamnya terletak di Provinsi Jawa Timur Kotamadya Surabaya setempat dikenal Jalan Margomulyo 44 Blok A-1 Surabaya;

15. Bahwa perkara ini timbul akibat perbuatan Tergugat, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal/fakta yang terurai secara jelas dan lengkap tersebut di atas maka dengan ini Penggugat mohon dengan hormat agar Majelis Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memeriksa, mengadili dan memutus :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang berakibat kerugian kepada Penggugat;
3. Menyatakan Surat Penetapan Mutasi Karyawan No. Str Mutasi.01054/EIM-HRD/II/2010, tanggal 23 Februari 2010, Surat Panggilan Dinas I, No. 01080/GSTJ-HRD/Dinas/III/2010 tanggal 2 Maret 2010 dan Panggilan Dinas II, No. 01123/GSTJ-HRD/Dinas/III/2010 tanggal 08 Maret 2010 serta Surat Pemberitahuan No. 1153/GSTJ-HRD/SK/III/2010 tanggal 13 Maret 2010 tidak mempunyai kekuatan mengikat;
4. Menyatakan Tergugat tidak membayar upah Penggugat semenjak bulan Maret 2010 atau selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih;
5. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat putus

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 247 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhitung putusan ini dibacakan;

6. Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak-hak Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut :

- Uang pesangon, 2 x 9 x Rp 1.031.500,- = Rp 18.567.000,-
- Uang penghargaan masa kerja, 4 x Rp 1.031.500,- = Rp 4.126.000,-
- Uang penggantian hak 15 % x Rp 22.693,000,- = Rp 3.404.950,-
- Upah selama tidak dipekerjakan
mulai bulan Maret 2010 s/d Oktober 2010,
8 x Rp 1.031.500,- = Rp 8.252.000,-
- Tunjangan Hari Raya (THR) th 2010, 1 x Rp 1.031.500,- = Rp 1.031.500,-
- Total yang dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat = Rp 35.380.450,-

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat yaitu sebidang tanah dan bangunan di atasnya serta barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak yang ada di dalamnya terletak di Provinsi Jawa Timur Kotamadya Surabaya setempat dikenal Jalan Margomulyo 44 Blok A-I Surabaya;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 104/G/2010/PHI.SBY tanggal 1 November 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar : NIHL;

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat pada tanggal 1 November 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 November 2010) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 November 2010 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 104/Kas/G/2010/PHI.SBY yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan mana diikuti oleh memori yang memuat alasan-alasan permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 November 2010;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 247 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Termohon Kasasi yang ada pada tanggal 25 November 2010 telah disampaikan salinan memori kasasi dari Penggugat/Pemohon Kasasi dan tidak diajukan kontra memori kasasi;

Menimbang bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. KEBERATAN PERTAMA

Bahwa Judex Facti telah tidak mempertimbangkan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan yang lebih ironis Judex Facti telah dengan sengaja memanipulasi dimana keterangan yang ada dalam putusan perkara Nomor 104/G/2010/PHI.SBY tanggal 1 November 2010 tidak sesuai dengan keterangan yang sebenarnya terungkap di persidangan adapun keterangan saksi yang sebenarnya adalah keterangan sebagaimana yang terdapat di dalam Kesimpulan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat (mohon dilihat keterangan saksi yang ada dalam kesimpulan Pemohon Kasasi);

2. KEBERATAN KEDUA

- a. Bahwa, Judex Facti dalam pertimbangannya pada halaman 13 angka 5 menyatakan : menimbang, bahwa untuk selanjutnya sekiranya benar terdapat upaya sebagaimana dimaksud di atas, perlu pula diketahui apakah alasan yang mendasari, berikut prosedur yang dilakukan dapat dibenarkan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku ?;
- b. Bahwa, Judex Facti dalam pertimbangannya pada halaman 14 angka 5 menyatakan : menimbang, bahwa untuk selanjutnya dalam perkara aquo hal yang perlu diketahui dengan benar adalah mengenai keputusan Tergugat untuk melakukan mutasi kepada Penggugat, apakah mutasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat tersebut dapat dibenarkan menurut hukum ? atau sebaliknya apakah mutasi tersebut adalah ,merupakan mutasi yang tidak wajar sehingga tidak dapat dibenarkan menurut hukum ?;
- c. Bahwa, Judex Facti dalam pertimbangannya pada halaman 15 angka 1 menyatakan : menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim adalah merupakan hal yang normatif dalam suatu hubungan kerja apabila perihal yang berkaitan dengan mutasi Pekerja adalah merupakan kewenangan dari manajemen perusahaan namun demikian hal-hal yang mendasari dilakukan mutasi tersebut haruslah benar-benar didasarkan pada

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 247 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan-pertimbangan yang wajar dan objektif;

- d. Bahwa, Judex Facti dalam pertimbangannya pada halaman 15 angka 2 menyatakan : menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat yang berupa Surat Penetapan Mutasi Karyawan No.01054/EIM-HRD/II/2010 tertanggal 23 Februari 2010 yang bertanda (P-2) bukti yang sama diajukan pula oleh Tergugat yang diberi tanda (T-I), Majelis Hakim berpendapat bahwa keputusan Tergugat untuk melakukan mutasi terhadap Penggugat adalah wajar dan benar-benar didasarkan pada Pertimbangan-pertimbangan yang berkaitan dengan Penataan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada perusahaan Tergugat;
- e. Bahwa, Judex Facti dalam pertimbangannya pada halaman 15 angka 3 menyatakan : menimbang, bahwa jika pun benar bahwa PT. Grogol Sarana Transjaya dan PT, Emitraco Investama Mandiri adalah merupakan dua badan hukum yang berbeda, namun keduanya berada dalam satu group/kelompok usaha sehingga hal yang demikian ini menurut Majelis Hakim masihlah merupakan hal yang wajar, dan tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk menolak perintah mutasi;
- f. Bahwa, Judex Facti dalam pertimbangannya pada halaman 16 angka 3 menyatakan : menimbang, bahwa tidak tercatatnya secara administrasi kehadiran Penggugat ditempat biasanya dia bekerja, sehingga dianggap tidak hadir melaksanakan kewajiban bekerjanya menurut Majelis Hakim bukanlah merupakan hal yang berlebihan dan bukan pula merupakan kesalahan dari Tergugat, oleh karena secara administratif keberadaan data Penggugat sebagai pekerja telah tercatat pada tempat yang baru sesuai dengan perintah mutasi;

Pertimbangan Judex Facti tersebut di atas adalah pertimbangan yang keliru dan menyesatkan dimana pertimbangan tidak sedikitpun menyentuh rasa kemanusiaan dan tidak mencerminkan keadilan :

1. Bahwa, mutasi adalah wewenang dari pengusaha akan tetapi wewenang tersebut tidak boleh dilakukan sewenang-wenang dan sesuka hati, mutasi dapat dilakukan apabila ketentuan mengenai mutasi sudah diatur dengan jelas dan tegas di dalam Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama, kemudian Pengusaha yang akan melakukan mutasi haruslah terlebih dahulu melakukan sosialisasi atau membicarakan dengan pekerja, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, karena mutasi akan membawa perubahan bagi pekerja yang dimutasi apakah itu perubahan peraturan kerja, perubahan jam kerja, perubahan sistem kerja, perubahan

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 247 K/Pdt.Sus/2011



pengupahan, perubahan lokasi atau area tempat kerja;

2. Bahwa, tidak ada satupun peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang memperbolehkan mutasi baik mutasi dalam perusahaan maupun mutasi antara perusahaan yang berbeda badan hukum, kecuali mutasi tersebut dengan jelas dan tegas diatur dalam Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama yang ada di perusahaan yang bersangkutan;
3. Bahwa, PT. Emitraco Investama Mandiri dan PT. Grogol Sarana Transjaya adalah perusahaan yang berbeda badan hukum dan oleh karena perusahaan Termohon Kasasi tidak mempunyai Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang mengatur tentang mutasi baik mutasi dalam perusahaan maupun mutasi antar perusahaan yang berbeda badan hukum, maka dengan demikian mutasi yang dilakukan oleh Termohon Kasasi adalah mutasi yang tidak berdasar HUKUM;
4. Bahwa, sebelum dilakukan mutasi, Termohon Kasasi tidak pernah mensosialisasikan ataupun membicarakan dengan Pemohon Kasasi terbukti pada tanggal 23 Februari 2010 Tergugat mengumpulkan seluruh sopir tetap dan sopir harian untuk dilakukan inventarisasi sopir dan kendaraan, yang mana dalam Inventarisasi tersebut terdapat 5 (lima) orang sopir tetap yang tidak mendapat pegangan kendaraan termasuk di dalamnya Pemohon Kasasi selanjutnya pada hari itu juga Termohon Kasasi melakukan mutasi terhadap Pemohon Kasasi, oleh karena Termohon Kasasi tidak pernah melakukan sosialisasi dan tidak membicarakan dengan Pemohon Kasasi, maka mutasi tersebut adalah mutasi yang TIDAK WAJAR;
5. Bahwa, mutasi yang dilakukan Termohon Kasasi adalah sarat dengan AROGANSI KEKUASAAN DAN KESEWENANG-WENANGAN dimana Termohon Kasasi melakukan mutasi dengan tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon Kasasi untuk membela haknya, Arogansi kekuasaan dan kesewenang-wenangan Termohon Kasasi tersebut dapat dilihat dengan jelas dan tegas di dalam isi Surat Penetapan Mutasi Karyawan No.01054/EIM-HRD/II/2010 tertanggal 23 Februari 2010, (mohon dilihat bukti Penggugat P-2 dan bukti Tergugat T-1) yaitu ketentuan mutasi menyatakan :
 - Mutasi ini adalah sepenuhnya hak perusahaan untuk mengefektifkan SDM;
 - Mutasi adalah perintah yang mutlak dilaksanakan oleh karyawan yang bersangkutan;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 247 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aturan yang berlaku mengikuti aturan yang berlaku di Divisi Trucking PT. GSTJ;

Bahwa oleh karena Termohon Kasasi melakukan mutasi terhadap Pemohon Kasasi dengan cara arogansi kekuasaan dan kesewenang-wenangan serta tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon Kasasi untuk membela haknya, maka dengan demikian mutasi tersebut adalah mutasi yang TIDAK WAJAR;.

6. Bahwa, mutasi yang dilakukan oleh Termohon Kasasi adalah mutasi AKAL-AKALAN, yaitu Termohon Kasasi sengaja melakukan tindakan-tindakan yang tidak wajar kepada Sopir Tetap dengan maksud agar sopir tersebut tidak kerasan/tidak betah bekerja dan mengundurkan diri dari perusahaan Termohon Kasasi selanjutnya keberadaan sopir tetap tersebut diganti dengan supir harian. Hal tersebut sangat jelas bahwa dari kelima 5 (lima) sopir yang tidak mendapat pegangan semuanya adalah Sopir Tetap padahal di perusahaan Termohon Kasasi keberadaan sopir harian lebih banyak dari Sopir Tetap, seharusnya secara kewajaran Sopir harianlah yang tidak mendapat pegangan dan pembagian pegangan kendaraan haruslah dilakukan dengan melihat status, masa kerja dan pengabdian sopir di perusahaan;
7. Bahwa, Pemohon Kasasi tidak pernah bersedia dimutasi ke PT. Grogol Sarana Transjaya dengan demikian Surat panggilan I maupun Surat Panggilan II yang diterbitkan oleh PT. Grogol Sarana Transjaya yang dikirimkan oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi adalah panggilan yang tidak berdasar dan panggilan yang tidak sah (mohon dilihat Bukti P-3.A & P-3.B);
8. Bahwa, Pemohon Kasasi selalu hadir dan melaksanakan absensi di perusahaan Termohon Kasasi akan tetapi Termohon Kasasi tidak memberikan pekerjaan kepada Pemohon Kasasi (mohon dilihat Bukti P-1.A & P-1.B. dan Keterangan saksi Suharlianto sebagaimana keterangan saksi yang ada di dalam kesimpulan Pemohon Kasasi);

Bahwa, Pemohon kasasi mempunyai kedudukan sosial ekonomi jauh lebih kuat dari Termohon Kasasi sehingga Pemohon Kasasi merasakan perbuatan Termohon Kasasi semula Tergugat yang melakukan rekayasa terselubung yang arogansi kekuasaan dan kesewenang-wenangan yang menjadikan Pemohon Kasasi mengalami penderitaan;

Bahwa, adalah merupakan asas hukum bahwa Pemohon Kasasi semula Penggugat yang beritikad baik harus dilindungi dimana Pemohon Kasasi

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 247 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pekerja yang mengabdikan diri di dalam pengembangan perusahaan Termohon Kasasi yang beritikad baik, maka haknya perlu dilindungi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan karena Judex Facti telah salah dalam menerapkan atau keliru dalam penerapan hukumnya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Kasasi di PHK oleh Termohon Kasasi dengan alasan menolak mutasi dan telah dilakukan pemanggilan oleh Termohon Kasasi sebanyak 2 (dua) kali dan dianggap oleh Termohon Kasasi bahwa Pemohon Kasasi dikualifikasikan mengundurkan diri. Pemohon Kasasi menolak mutasi karena Pemohon Kasasi yang bekerja di PT. Emitraco Investama Mandiri dimutasikan oleh Termohon Kasasi ke PT. Grogol Sarana Transjaya dimana kedua Perusahaan ini berbeda badan hukum;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf d dan e dan Pasal 169 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 maka Pemohon Kasasi dapat di PHK dengan mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang pengganti hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : MOCH. MISLI dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 104/G/2010/PHI.SBY tanggal 1 November 2010 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara, dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 247 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : MOCH. MISLI tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 104/G/2010/PHI.SBY tanggal 1 November 2010;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus terhitung mulai akhir bulan Agustus 2010;
3. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat :
 - Uang pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp } 1.031.500,-$ = Rp 18.567.000,-
 - Uang penghargaan masa kerja : $4 \times \text{Rp } 1.031.500,-$ = Rp 4.126.000,-
 - Uang penggantian hak : $15 \% \times \text{Rp } 22.693.000,-$ = Rp 3.404.950,-
 - Upah selama tidak dipekerjakan mulai bulan Mei 2010 s/d Oktober 2010,
 $6 \times \text{Rp } 1.031.500,-$ = Rp 7.189.000,-
 - Tunjangan Hari Raya (THR) th 2010 :
 $1 \times \text{Rp } 1.031.500,-$ = Rp 1.031.500,-
 - Jumlah = Rp 34.318.450,-
(tiga puluh empat juta tiga ratus delapan belas ribu empat ratus lima puluh rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2011 oleh H. Yulius, SH. MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Jono Sihono, SH., dan Buyung Marizal, SH., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Susilowati, SH. MH., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :
Ttd/Jono Sihono, SH.
Ttd/Buyung Marizal, SH.

Ketua Majelis,
Ttd/H. Yulius, SH. MH

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 247 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera-Pengganti,
Ttd/Susilowati, SH. MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH. MH.
NIP. 040 049 629

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 247 K/Pdt.Sus/2011